



## BUPATI SUKOHARJO

---

Sukoharjo, Januari 2021

K e p a d a

Yth : 1. Kepala Badan/ Dinas/ Inspektur/

Direktur RSUD/ Sekretaris DPRD/

Satpol PP/ Kantor/ Bagian/

Instansi Vertikal

2. Camat se Kabupaten Sukoharjo

3. Lurah/ Kepala Desa se Kabupaten  
Sukoharjo

Di –

TEMPAT

Nomor : 300/040/1/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pelarangan Penyelenggaraan  
Hajatan

Dasar :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443/0017480 perihal Antisipasi Peningkatan Covid 19 di Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit .
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 Kabupaten Sukoharjo tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019.

Dalam rangka mencegah semakin meluasnya Penyebaran Virus Covid 19 di Kabupaten Sukoharjo bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk antisipasi berkembangnya Covid 19 melalui keramaian / kerumunan massa, maka kegiatan pertemuan dan hajatan (Nikah, Sunatan, Peringatan Kematian / Tahlilan, dsb) untuk sementara waktu dilarang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

2. Untuk pelaksanaan akad nikah bila kondisi mendesak dibatasi yang hadir maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
3. Warga yang akan menikahkan putra putrinya tidak boleh mengedarkan undangan/ ulem, dilarang memakai sound system (pelantang suara), dilarang menggelar hiburan serta tidak boleh memasang tarub/ tratag/ tenda.
4. Untuk pelaksanaan akad nikah dibatasi maksimal 1,5 jam dimana hidangan dibagikan kepada para tamu dalam bentuk nasi box untuk dibawa pulang.
5. Pelarangan kegiatan hajatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo mulai berlaku bulan Januari dan akan diadakan evaluasi secara berkala.
6. Kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa agar menyampaikan kepada RT dan RW di wilayahnya untuk di sosialisasikan kepada masyarakat.

Demikian untuk dijadikan perhatian.



BUPATI SUKOHARJO

H. WARDOYO WIJAYA, SH, MH, MM